

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

KPT KPU BONE NO 12 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP Np. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 5 Tahun 2024; PP No 15 Tahun 20215; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; KKPU No. 855 Tahun 2025.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2025.

Lampiran : - 1 Halaman